



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 57 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK
DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyediaan pakaian seragam sekolah gratis merupakan salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 dan merupakan prioritas daerah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan pakaian seragam sekolah dimaksud dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik di Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 (Dua belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Siak.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
9. Murid/Peserta Didik/Siswa adalah anggota masyarakat yang memasuki proses pembelajaran pada tahun ajaran baru sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pakaian Seragam Sekolah adalah pakaian seragam yang dikenakan pada hari belajar murid/peserta didik/siswa di sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional atau daerah.

11. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian seragam yang dikenakan murid/peserta didik/siswa pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah.
12. Bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi murid/peserta didik/siswa di Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Bantuan Pakaian Seragam Sekolah adalah bantuan berupa pakaian seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada murid/peserta didik/siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
13. Penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah adalah murid/peserta didik/siswa pada TK/Sederajat kelas A/B, SD/Sederajat kelas I, dan SMP/Sederajat kelas VII di Kabupaten Siak.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid/peserta didik/siswa, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Pengadaan adalah proses pengadaan pakaian seragam sekolah yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah di Kabupaten Siak dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- a. efisien, yakni pelaksanaan pengadaan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi murid/peserta didik/siswa di Kabupaten Siak harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang optimal;
- b. efektif, yakni pelaksanaan pengadaan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi murid/peserta didik/siswa di Kabupaten Siak harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. transparan, yakni menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengadaan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi murid/peserta didik/siswa di Kabupaten Siak;
- d. akuntabel, yakni pelaksanaan penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi murid/peserta didik/siswa di Kabupaten Siak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. manfaat, yakni pelaksanaan penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi murid/peserta didik/siswa di Kabupaten Siak yang sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik di Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua/wali murid/peserta didik/siswa.
- b. menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara murid/peserta didik/siswa;

- c. menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan murid/peserta didik/siswa;
- d. meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali murid/peserta didik/siswa;
- e. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab murid/peserta didik/siswa serta kepatuhan terhadap peraturan tentang pakaian seragam sekolah; dan
- f. menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun tata tertib dan disiplin murid/peserta didik/siswa, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah.

Pasal 5

Pakaian Seragam Sekolah diperuntukkan bagi:

- a. murid/peserta didik/siswa pada TK/Sederajat kelas A/B di Kabupaten Siak;
- b. murid/peserta didik/siswa pada kelas I SD/Sederajat di Kabupaten Siak; dan
- c. murid/peserta didik/siswa pada kelas VII SMP/Sederajat di Kabupaten Siak.

BAB II

JENIS BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Jenis bantuan pakaian seragam sekolah meliputi:
 - a. Pakaian Seragam Nasional atau Daerah; dan
 - b. Pakaian Seragam Pramuka.
- (2) Bantuan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilengkapi dengan kelengkapan pakaian seragam sekolah dan/atau atribut lainnya.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 7

Tata cara pengadaan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Sekolah penerima bantuan pakaian seragam sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan peserta didik penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Peserta didik penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Nama murid/peserta didik/siswa;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Ukuran;
 - d. Jumlah; dan
 - e. Nama Sekolah.

**BAB V
PETUNJUK TEKNIS**

Pasal 9

Petunjuk teknis dan tata cara pengadaan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB VI
ANGGARAN**

Pasal 10

Pembiayaan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Dana Lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Februari 2026**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Februari 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 57